



TESIS

Judul:

Kewenangan Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum
Pembuatan Akta Berdasarkan UUJN

Disusun oleh:

ANTHONY ROBERT PHANGESTU ABADY
NIM. 217202007

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN
HUKUM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS (UUJN)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Anthony Robert Phangestu Abady

NIM : 217202007

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2023

Pengesahan

Nama : ANTHONY ROBERT PHANGESTU ABADY
NIM : 217202007
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : Kewenangan Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan
Hukum Pembuatan Akta Berdasarkan UUJN
Title : -

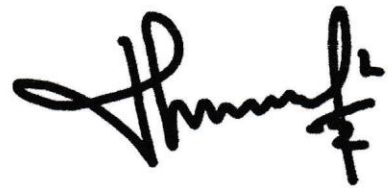
Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 26-Januari-2023.

Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
3. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., MH., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H.,
M.Hum., Dr., Prof.
NIK/NIP: 10217003



Jakarta, 26-Januari-2023
Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum.

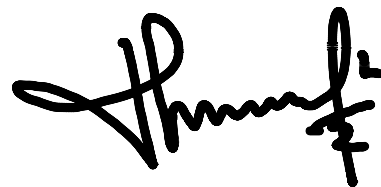
Persetujuan

Nama : ANTHONY ROBERT PHANGESTU ABADY
NIM : 217202007
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : Kewenangan Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan
Hukum Pembuatan Akta Berdasarkan UUJN

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 06-Januari-2023

Pembimbing:
MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H.,
M.Hum., Dr., Prof.
NIK/NIP: 10217003



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (UUJN)”** dengan baik dan lancar.

Penulisan tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta. Dalam penulisan tesis tidak luput juga dari berbagai kesulitan, hambatan, serta membutuhkan waktu, dan pengorbanan untuk menyempurnakan isi didalam tesis ini, namun berkat dukungan, bantuan, nasihat, saran, berbagai arahan serta bimbingan dari berbagai pihak, khususnya pembimbing tesis maka segala kesulitan tersebut dapat teratasi dengan baik.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang Terhormat kepada Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Yang Terhormat kepada Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Yang Terhormat kepada Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Yang Terhormat kepada Prof. Dr. Mella Ismelina F. R., S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Tesis, yang dengan sabar telah memberikan saran, kritik, dukungan, waktu, serta ilmunya kepada penulis untuk menyempurnakan penyusunan tesis

ini, serta semua bimbingan, dan ilmunya sangat bermanfaat bagi penulis untuk lebih menyempurnakan penyusunan tesis ini.

5. Dan seluruh staff, dan dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dalam memberikan ilmu, arahan, dukungan, bantuan, serta seluruh pelayanan dalam melayani mahasiswa dalam menempuh perkuliahan hingga penyusunan tesis ini selesai.
6. Kepada kedua orang tua penulis, Sudiono Abady, S.H. dan Yuliana yang telah memberikan kasih sayang, serta dukungan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
7. Kepada adik-adik penulis, Denny Albert Phangestu Abady, Teddy Phangestu Abady, dan Devina Phangesti Abady yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan yang sama-sama menempuh pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Angraeny Yevincia Mailoa, Bryant Derian, Fransisca Andriani Putro, Devita Diandra Sari, Auwgita Mawar Afiesyah, Iis Gustini, Raja Aulia Ayatullah, Ricky Okta Novi Riano, Edyson, Bayu Segara, Zsa Zsa Adiputri, Sinta Jeana, Faris Fasya Ramadhan, Stevie Christopher Guggitz, Gaby Gloria, Iqbal Akbar Mandiri, Indah Permata Sari, Masayu Clara Adillah Oktaviani, Renaldo Vitiamawan, Rio Helmy Syafreza, Sebastian Marhein, Stephania Velia Arianto, Jimmy Frandika, Joshua Yohanes, Viona, Caecilia Deviana Puteri, Nisa Paujiah, Chaidir Ali Sutisna, dan teman-teman seperjuangan lainnya, terima kasih atas bantuan, serta dukungannya kepada penulis selama perkuliahan, hingga penulisan tesis ini selesai.
9. Kepada seluruh teman-teman angkatan 9 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dan juga teman-teman Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang bersama-sama berjuang menempuh

proses perkuliahan ini, terima kasih juga atas bantuan, serta dukungannya kepada penulis selama ini.

Semoga kita semua bisa mendapatkan hasil yang terbaik dalam proses perkuliahan ini, dan semua kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis akan diberikan balasan, dan doa yang terbaik juga dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih kepada semua pihak atas dukungan, bantuan, serta doanya kepada penulis dalam proses perkuliahan hingga penyusunan tesis ini selesai. Dan penulis berharap semoga tesis ini bisa bermanfaat, dan menambah wawasan bagi kita semua.

Jakarta, Januari 2023

Penulis,

Anthony Robert Phangestu Abady

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Landasan Teori.....	11
F. Kerangka Konseptual.....	12
G. Metode Penelitian.....	35
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Pendekatan Penelitian.....	36
3. Jenis Bahan Hukum.....	36
4. Metode Penelusuran Bahan Hukum.....	36
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	37
H. Sistematika Penulisan.....	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TERKAIT KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (UUJN).....	39
A. Tinjauan mengenai Jabatan Notaris.....	39

1. Kewenangan Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).....	39
2. Pengertian Akta Relaas.....	42
3. Landasan Hukum Akta Relaas.....	44
4. Jenis-jenis Akta Relaas.....	45
5. Perbedaan antara Akta Berita Acara (relaas) dan Akta Pihak (partij). 46	
6. Kewenangan Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia.....	67
7. Pengertian Akta Perjanjian.....	72
8. Landasan Hukum Akta Perjanjian.....	77
9. Jenis-jenis Akta Perjanjian.....	78
10. Syarat-syarat Sah di dalam Pembuatan Akta-akta Perjanjian.....	80
11. Pejabat yang Berwenang Membuat Akta Perjanjian.....	87
12. Pengertian Akta Autentik.....	87
13. Landasan Hukum Akta Autentik.....	92
14. Jenis-jenis Akta Autentik.....	95
15. Pengawasan Notaris.....	99
B. Tinjauan mengenai Hukum Perdata.....	109
1. Konsep Perbuatan Melawan Hukum.....	109
2. Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pribadi.....	115
3. Implementasi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).....	117
4. Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan Hukum.....	124
5. Konsep Prestasi.....	127
6. Sifat Prestasi.....	129
7. Wanprestasi.....	130
8. Keadaan Memaksa.....	132
9. Ganti Kerugian.....	136
10. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik.....	138

11. Syarat Sah dan Pihak-Pihak Dalam Perjanjian.....	139
C. Tinjauan mengenai Perseroan Terbatas.....	150
1. Pengaturan Organ Perseroan Terbatas.....	150
2. Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas.....	151
3. Pengaturan Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar dalam Perseroan Terbatas.....	157
4. Pengaturan Penanaman Modal dan Saham Perseroan Terbatas.....	164
5. Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	177
D. Tinjauan mengenai Pasar Modal.....	189
1. Bentuk-Bentuk Badan Usaha.....	189
2. Pengertian Pasar Modal.....	193
3. Sejarah Perkembangan Pasar Modal Indonesia.....	196
4. Pelaku Pasar Modal.....	204

BAB III KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA AUTENTIK SERTA NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL..... 211

A. Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal serta Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Autentik.....	211
B. Dasar Hukum Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Autentik serta Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal.....	223
1. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis tentang Akta Autentik.....	223
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.....	226
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	230
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.....	241

BAB IV KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (UUJN)..... 246

A. Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).....	246
B. Kewenangan Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).....	267
BAB V PENUTUP	286
A. Kesimpulan.....	286
B. Saran.....	294
 DAFTAR PUSTAKA	295
DAFTAR LAMPIRAN	301

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.....	279
-----------------	-----

ABSTRAK

- (A) Nama : Anthony Robert Phangestu Abady; NIM: 217202007
- (B) Judul : KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN
PENYULUHAN HUKUM PEMBUATAN AKTA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
(UUJN)
- (C) Halaman : 183
- (D) Kata Kunci : Kewenangan, Penyuluhan Hukum, Rapat Umum Pemegang Saham, Pasar Modal
- (E) Isi Abstrak :

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal untuk dapat membuat akta autentik, dan melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memenuhi persyaratan, dan mengisi permohonan pendaftaran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam lampiran peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal. Menurut Pasal 1868 KUHPdata, Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Kewenangan Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), seorang notaris harus mengedukasi masyarakat atau para pihak yang akan membuat akta dihadapan notaris terkait hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, secara legal research yaitu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran hukum tertentu. Dan melakukan wawancara dengan narasumber untuk menemukan analisa yang relevan, dan mengetahui gejala hukum dalam masyarakat.

- (F) Daftar Acuan : 40 (1952-2022)
- (G) Pembimbing : Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H., M.Hum
- (H) Penulis : Anthony Robert Phangestu Abady

ABSTRACT

- (A) Name : Anthony Robert Phangestu Abady; NIM: 217202007
- (B) Title : *Authority of a Notary in Providing Legal Counseling on Making Deeds Based on the Law on Notary Position (UUJN)*
- (C) Page : 183
- (D) Keywords : *Authority, Legal Counseling, General Meeting of Shareholders, Capital Market*

(E) Contents :

Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds and has other authorities as referred to in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary. Notary as a capital market supporting profession to be able to make authentic deeds, and carry out activities in the capital market sector must first be registered with the Financial Services Authority (OJK), meet the requirements, and fill out an application for registration of a notary as a capital market supporting profession in the attachment to the Financial Services Authority regulations (OJK) Number 67/POJK.04/2017 Concerning Notaries Conducting Activities in the Capital Market. According to Article 1868 of the Civil Code, an authentic deed is a deed which, in the form determined by law, is made by or before public officials who have the power to do so at the place where the deed was made. Authority of a Notary in Providing Legal Counseling for Making Deeds Based on the Notary Office Act (UUJN), a notary must educate the public or the parties who will draw up a deed before a notary regarding the rights and obligations of each party. This research uses normative juridical research, legal research, namely scientific activities based on certain methods, systematics, and legal ideas. And conduct interviews with informants to find relevant analysis, and find out legal phenomena in society.

(F) Reference List : 40 (1952-2022)

(G) Corresponding Author : Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H., M.Hum

(H) Author : Anthony Robert Phangestu Abady

DAFTAR SINGKATAN

AD/ART	adalah Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga
GBHN	adalah Garis Besar Haluan Negara
KIK	adalah Kontrak Investasi Kolektif
KUHD	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KUHPerdata	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
OJK	adalah Otoritas Jasa Keuangan
POJK	adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal.
PT	adalah Perseroan Terbatas
RUPS	adalah Rapat Umum Pemegang Saham
SK	adalah Surat Keputusan
SKMHT	adalah Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan
UU	adalah Undang-Undang
UUJN	adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
UUJN-P	adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
UUPT	adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas